

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



Seri E

Tahun 2006

No. 19

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2006**

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu pengaturan mengenai ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 03 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
8. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, pertokoan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Ketentraman adalah kondisi lingkungan yang aman dan tenang dalam lingkungan bermasyarakat yang damai;
11. Ketertiban adalah suatu ketentuan yang mengikat, sehingga kondisi lingkungan serba teratur dan baik;
12. Trotoar adalah jalur dipinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan ;
13. Jalan adalah yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum termasuk daerah milik jalan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
14. Sampah adalah Setiap bentuk barang padat, karena sudah dianggap tidak berguna lagi dibuang pada tempat yang sudah disediakan;
15. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang meliputi terminal angkutan umum, pasar, rumah sakit, taman-taman kota dan lapangan yang disediakan oleh pemerintah daerah;
16. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat antara lain : pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, tempat peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan pemakaman umum;
17. Kantor adalah kantor pemerintah, kantor badan usaha milik negara (BUMN), kantor badan usaha milik daerah (BUMD) dan kantor swasta;
18. Asusila adalah setiap perbuatan masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pengaturan ketentraman dan ketertiban adalah sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pengaturan Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tentram, tertib dan nyaman;
- b. Sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma-norma dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat;
- c. Menumbuhkembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.

BAB III

Paragraf 1

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban dalam Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Pertama

Ketentraman

Pasal 5

Sebagai upaya menciptakan ketentraman, Bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban;
- b. Perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor;
- c. Pemantauan dan monitoring.

Pasal 6

Ketentraman sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. Kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan dan masyarakat yang telah memenuhi norma-norma dan etika dan atau ;
- b. Keadaan dimana Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Bagian Kedua**Ketertiban****Pasal 7**

Pencegahan, perlindungan, pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Jalan dan angkutan jalan raya;
2. Jalur hijau, taman dan tempat umum;
3. Sungai, saluran dan kolam;
4. Lingkungan;
5. Usaha;
6. Bangunan;
7. Pemilik dan penghuni bangunan;
8. Sosial;
9. Kesehatan.

Bagian Ketiga**Tertib Jalan dan Angkutan Jalan Raya****Pasal 8**

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar, apabila jalan dimaksud telah dilengkapi dengan trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dilengkapi dengan sarana penyeberangan atau rambu penyeberangan (Zebra Cross), diwajibkan menggunakan sarana tersebut.
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap angkutan umum, bis lintas (AKAD, AKAP) dan sejenisnya harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan saling mendahului.
- (5) Setiap angkutan umum bis lintas (AKAD, AKAP) dan sejenisnya wajib berhenti pada tempat yang sudah ditentukan.

Pasal 9

Kecuali atas izin Bupati, setiap orang dilarang :

- a. Membuat dan memasang portal;
- b. Membuat atau memasang pengaman jalan atau disebut polisi tidur (garis kejut);

- c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. Membuat, memasang, memindahkan, membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas, trotoar, parit, sungai;
- e. Menutup trobosan atau putaran jalan;
- f. Membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya ;
- g. Membongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsi sarana dan prasarana jalan;
- h. Menggunakan bahu jalan dan badan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya ;
- i. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan/atau yang membahayakan keselamatan lalu lintas.

Pasal 10

Demi ketertiban dan keamanan lalu lintas, Bupati berwenang menetapkan ketentuan bagi penumpang, pengemudi maupun alat angkutan lainnya.

Pasal 11

Setiap kendaraan angkutan umum yang tidak layak jalan dilarang beroperasi di jalan-jalan dalam daerah perkotaan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- (2) Alat atau tempat untuk mengangkut bahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus tertutup dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan atau dimusnahkan setelah selesai pemakaiannya.

Pasal 13

Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di jalan, di atas atau di bawah jembatan kecuali untuk kepentingan tertentu.

Paragraf 2

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 14

Kecuali untuk kepentingan Dinas, setiap orang dilarang :

- a. Memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum ;
- b. Melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan atau taman beserta kelengkapannya ;
- c. Bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum ;

- d. Berjongkok, berbaring atau berdiri di atas bangku-bangku milik Pemerintah Daerah yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum ;
- e. Memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan jalur hijau, taman, kecuali dalam keadaan darurat.

Paragraf 3

Tertib Sungai, Saluran dan Kolam

Pasal 15

Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur diatas tanggul, bantaran sungai, di pinggir kali dan saluran.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang mencuci pakaian, bahan makanan, binatang, kendaraan atau benda-benda di sungai, saluran, jalan raya yang tergenang, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali kepentingan dinas.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil dari sungai lainnya dengan menggunakan bahan-bahan peledak, sterum atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan sepanjang sungai dan saluran air lainnya.

Paragraf 4

Tertib Lingkungan

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memburu atau membunuh binatang tertentu atau sejenisnya yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang bermain-main di jalan, diatas atau di bawah jembatan, pinggir sungai, daerah aliran sungai, pinggir saluran atau tempat umum lainnya, kecuali tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Setiap orang dilarang membawa dan menggunakan senjata tajam atau sejenisnya ditempat-tempat umum, kecuali atas izin Bupati karena pekerjaannya.

Paragraf 5**Tertib Usaha****Pasal 22**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di daerah milik jalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan/menempelkan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di daerah milik jalan, di jalan, jalur hijau, taman dan sejenisnya tanpa izin Bupati.

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis (calo) angkutan umum, penguji kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau kegiatan lainnya yang sejenisnya tanpa izin Bupati.

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga atau pramuwisma tanpa izin tertulis Bupati.

Paragraf 6**Tertib Bangunan****Pasal 25**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Mendirikan bangunan atau benda lainnya yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Hantaran Udara Tegangan Tinggi (HUTT) pada radius sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mendirikan bangunan pada daerah milik jalan dan atau saluran sungai kecuali telah mendapat izin Bupati.

Paragraf 7**Tertib Pemilik dan penghuni Bangunan****Pasal 26**

- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :
 - a. Memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup, maka tinggi maksimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan 1 (satu) meter bagian atasnya harus tembus pandang, kecuali untuk

- bangunan industri atau pabrik dan bangunan lainnya setelah mendapat izin tertulis dari Bupati;
- b. Membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
 - c. Memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan atau trotoar dan saluran karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan, toko atau rumah;
 - d. Memberi penerangan lampu dipekarangan untuk menerangi jalan yang belum terjangkau penerangan jalan.
- (2) Setiap orang dilarang memotong atau menebang pohon yang tumbuh dipekarangan yang ukuran garis tengah batang pohonnya 10 cm tanpa izin tertulis dari Bupati, kecuali dalam keadaan darurat.

Paragraf 8

Tertib Sosial

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat lainnya, tanpa mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 28

Setiap orang yang mengidap penyakit yang mengganggu pandangan umum dan meresahkan masyarakat, di larang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

Pasal 29

Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat berbuat asusila.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memberikan kesempatan untuk berbuat asusila.
- (3) Bupati berwenang menutup bangunan atau rumah atau tempat-tempat yang digunakan asusila.
- (4) Setiap orang dilarang mengunjungi bangunan atau rumah yang ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Tidak dianggap sebagai pengunjung sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, adalah :
 - a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam bangunan atau rumah itu, demikian pula keluarganya ;

- b. Mereka yang berada di bangunan atau rumah itu untuk menjalankan pekerjaannya ;
- c. Petugas yang berada di tempat tersebut untuk kepentingan dinas.

Paragraf 9

Tertib Kesehatan

Pasal 31

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek/kegiatan usaha pengobatan yang bersifat kebatinan (alternatif) dan praktek yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan tanpa izin tertulis dari Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan Hukum Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp-5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat (dokumen) ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 20 September 2006**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

**Diundangkan di Muaradua
Pada tanggal 21 September 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap / dto

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 19 SERI E**